

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam hukum Islam, ada dua perspektif tentang pernikahan dan perkawinan. Pernikahan secara luas digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan seksual dan emosi yang benar dan sah dan untuk memperoleh keturunan yang sah, serta sebagai fungsi sosial. Dalam pasal 2 dari Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat atau mitsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Arafat, et al., 2023: 2).

Peraturan tentang pernikahan di Indonesia sudah sejak lama, baik untuk kepentingan administrasi maupun alasan lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Fairuzah et al., 2021).

Sebelum menyelenggarakan acara pernikahan, calon pengantin harus melakukan pendaftaran dan pencatatan di Kantor Urusan Agama. Adapun prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut: pertama, calon pengantin menyerahkan syarat-syarat di bawah ini:

- a. Lampiran III, formulis pemeriksaan wali;

- b. N-4 (surat persetujuan calon mempelai) telah diisi dan telah kami tanda tangani;
- c. Billing Kemenkeu & bukti bayar dari bank atau pos Rp. 600.000,-, jika nikah luar kantor;
- d. Dispensasi dari camat, jika pernikahan kurang dari 10 hari kerja atau 14 hari kalender;
- e. Foto copy KTP calon pengantin, ayah, ibu, dan saksi;
- f. Pas foto (4x6 = 1) + (3x4 = 1) + (2x3 = 2) latar belakang biru;
- g. N-10 (rekomendasi nikah), asli dari KUA alamat asal calon pengantin;
- h. N-1 (surat pengantar perkawinan), asli dari desa alamat asal calon pengantin;
- i. Foto copy akta lahir calon pengantin;
- j. Foto copy KK (kartu keluarga) calon pengantin;
- k. Foto copy ijazah terakhir calon pengantin;
- l. Foto copy buku nikah ayah dan ibu calon pengantin perempuan atau keterangan RT/RW;
- m. Imunisasi dari puskesmas atau dokter atau bidan, berizin praktik, khusus calon pengantin wanita;
- n. N-5 (surat izin orang tua), jika calon pengantin dalam usia 19-20 atau belum 21 tahun;
- o. Dispensasi dari pengadilan agama, jika usia calon pengantin belum 19 tahun;

- p. N-6 (surat keterangan kematian), jika calon pengantin janda/duda ditinggal mati;
- q. Penetapan dan akta cerai dari pengadilan agama, jika calon pengantin janda/duda cerai;
- r. Surat izin nikah/kawin, jika calon pengantin anggota TNI/Polri.

Kedua, melakukan pengecekan di KUA dan meminta informasi untuk penjadwalan pelaksanaan akad nikah.

Setelah melakukan pendaftaran dan pengecekan persyaratan di Kantor Urusan Agama para calon pengantin wajib mengikuti bimbingan pranikah yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu tentang berumah tangga dan permasalahan yang ada didalamnya juga mempersiapkan fisik dan mental untuk memasuki akad pertikahan dan diharapkan dapat mewujudkan suatu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahamah.

Sehingga tingginya tingkat perceraian dini akan berkurang. Selain itu, materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah meliputi memperkokoh perkawinan, konflik keluarga, mendidik anak, mengelola keuangan, kesehatan keluarga.

Kantor Urusan Agama yang ada di kecamatan bertugas membantu pelaksanaan kegiatan Kantor Urusan Agama di kota atau kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama yang ditingkat kecamatan bertugas membantu Kementrian Agama yang bernaung di bawah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Kantor Urusan

Agama melayani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yaitu bimbingan pranikah dan bimbingan perkawinan.

Bimbingan pranikah para calon pengantin dilaksanakan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 189 Tahun 2021. Kegiatan bimbingan pranikah merupakan layanan unggulan yang ada di Kantor Urusan Agama.

Bimbingan pranikah kepada calon pengantin dilakukan dengan menggunakan metode tatap muka melalui ceramah yang dilaksanakan langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat. Adapun fasilitator dilakukan dalam waktu 1 hari dengan durasi 4 jam, kemudian dilakukan dengan cara bimbingan kelompok yang mana bimbingan pranikah diberikan kepada sekelompok orang secara bersama-sama. (Wawancara dengan penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, 4 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh agama di atas informasi yang didapatkan adalah sebagai berikut, bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah tidak selalu berjalan dengan mulus walaupun ada peraturannya. Bimbingan pranikah tetap saja menghadapi problematika seperti calon pengantin yang tidak dapat hadir, calon pengantin belum mendapat izin dari perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja. (Wawancara dengan penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, 4 November 2023).

Berdasarkan data awal dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, didapatkan 30 pasangan pengantin (60 orang). Dari pasangan tersebut terdapat 5 pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah salah satunya saja dan 5 pasangan lainnya mengikuti bimbingan pranikah tetapi tidak sampai tuntas, serta 3 pasangan lainnya tidak melakukan proses bimbingan pranikah.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka para calon pengantin wajib mengikuti bimbingan pranikah untuk mendapatkan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga dan masalah yang ada di dalamnya serta untuk mengurangi terjadinya konflik yang akan menuju terjadinya perceraian. Selain itu layanan bimbingan pranikah berpotensi juga dalam membantu individu untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "**Problematika Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat**".

## **B. Fokus Penelitian**

Berpedoman pada latar belakang di atas, peneliti berfokus pada pemahaman berikut:

1. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat?

3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat untuk mengatasi permasalahan bimbingan pranikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat.
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat untuk mengatasi permasalahan bimbingan pranikah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis dan menjadi referensi untuk para mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam di bidang bimbingan pranikah.

#### **2. Secara Praktis**

Melalui penelitian ini, peneliti berharap hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam pelaksanaan

kegiatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Landasan Teoritis**

Penelitian ini berlandaskan kepada teori problematika Bertalanffy, dan teori bimbingan pranikah. Adapun alasan penggunaan teori tersebut adalah karena mencakup terhadap penelitian yang akan dilakukan dan memudahkan peneliti sebagai landasan teoritis.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "problematika" berasal dari kata bahasa Inggris "problematic", yang berarti masalah atau permasalahan. Di sisi lain, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "problem" berarti sesuatu yang menyebabkan timbulnya masalah atau sesuatu yang belum dapat diselesaikan (Rahmawati, et al., 2021: 60).

Menurut Syukur masalah adalah sebagai salah satu kondisi antara keadaan yang seharusnya terjadi dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Jadi, untuk menemukan perilaku menyimpang tersebut, perlu ditemukan penyebabnya dan dibuktikan (Syukur, 2019).

Menurut Kartini Kartono (1985) masalah adalah kumpulan situasi yang berbeda yang belum dapat dipecahkan secara akurat. Menurut Abd. Muhith problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah.

Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara

kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.

Problematika ini juga berlandaskan pada teori sistem umum (*General System Theory*) yang dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi. Kemudian, problematika sistem muncul ketika adanya gangguan dalam interaksi yang menyebabkan situasi menjadi kompleks.

Yang dimaksud pada penelitian mengenai problematika ini adalah situasi yang muncul dari kondisi yang seharusnya terjadi, tetapi sebenarnya tidak terjadi, sehingga penyebabnya harus ditemukan dan dibuktikan dan membutuhkan pemecahan masalah.

Penelitian ini juga berlandaskan pada teori bimbingan pranikah. Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama, maupun pemerintah.

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.

Nasehat perkawinan (*marriage counseling*) ialah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum atau



sesudah kawin untuk membantu mereka memperoleh kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangganya.

Menurut Aunur Rahim Faqih (2001), bimbingan pranikah dan keluarga Islami ialah proses pemberian bantuan terhadap seseorang atau individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Qamariah, et al., 2021: 3).

Bimbingan pranikah merupakan pemberian bantuan kepada para calon pengantin yang bersifat psikis atau kejiwaan sebelum para calon pengantin melakukan akad pernikahan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi ketika nanti mereka sudah menikah, sehingga mereka akan bersikap lebih bijak dalam menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud pada penelitian mengenai bimbingan pranikah ini adalah proses pemberian bantuan oleh penyuluh agama kepada calon pengantin dengan tujuan agar bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik serta mampu mengatasi persoalan pranikah yang dialaminya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Bimbingan pranikah juga merupakan tahap awal sebelum calon pengantin melaksanakan akad nikah.

## 2. Kerangka Konseptual

Problematika dapat diartikan sebagai masalah, masalah disini yakni suatu kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dengan keadaan yang seharusnya terjadi. Problematika ini dapat muncul ketika terjadi gangguan dalam interaksi antar elemen. Dengan adanya problematika, menyebabkan tidak dapat tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

Pernikahan adalah jalinan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan perempuan atas nama Allah, mereka berniat membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Sebelum dilakukannya akad nikah, maka calon pengantin hendak diwajibkan mengikuti bimbingan pranikah terlebih dahulu.

Bimbingan pranikah yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh pembimbing terhadap terbimbing mengenai ilmu rumah tangga dan permasalahan yang ada didalamnya yang bertujuan untuk bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tentu tidak selalu berjalan mulus, walaupun sudah ada aturan yang mengaturnya. Masih ditemukannya problematika yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah baik dari aspek pelaksanaan, aspek terbimbing, aspek pembimbing, aspek biaya, aspek kehadiran, dan lain sebagainya.

Dengan itu, maka pihak Kantor Urusan Agama perlu menegaskan bahwa bimbingan pranikah wajib untuk diikuti oleh calon pengantin yang akan menikah.



**Gambar 1.1 Kerangka Konseptual**

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat yang beralamatkan di Jl. Raya Rajamandala No. 500, Bandung, Jawa Barat, 40554, Indonesia. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah tersedianya data yang akan dijadikan objek penelitian dan permasalahan yang relevan dengan Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

### **2. Paradigma dan Pendekatan**

Pada penelitian ini paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme, kaitannya karena peneliti memiliki tujuan untuk mengkaji permasalahan bimbingan pranikah, faktor penyebab, dan strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara pengumpulan informasi wawancara terhadap kepala Kantor Urusan Agama, penyuluh agama dan calon pengantin yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan bimbingan pranikah, faktor penyebab, dan strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan temuan-temuan yang ada dan terjadi

dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan bagaimana masalah muncul di bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat. Peneliti terjun ke lapangan dan mengamati secara langsung, mengkategorikan objek, dan menyimpan catatan tentang temuan mereka.

### **4. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang akan diteliti yakni mencakup:

- a. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat.
- b. Faktor apa saja yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat.
- c. Strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat untuk mengatasi permasalahan bimbingan pranikah.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Pelaku utama penelitian ini adalah penyuluh agama, calon pengantin, dan kepala KUA di KUA Kecamatan Cipatat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan tentang permasalahan bimbingan pranikah, faktor

penyebab, dan strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama untuk mengatasi permasalahan tersebut.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung data primer; ini termasuk data yang ditemukan melalui kepustakaan, buku, dan bacaan lainnya, serta dari dokumen penelitian seperti jurnal, artikel, skripsi, dan lainnya.

## **5. Penentuan Informan atau Unit Analisis**

- a. Informan dan Unit Analisis

Pilihan informan didasarkan pada fakta bahwa subjek memiliki pengetahuan tentang masalah, memiliki informasi yang diperlukan, dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyuluh agama dan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, yang mengetahui permasalahan bimbingan pranikah, faktor penyebab, dan strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian unit analisis penelitian adalah peserta bimbingan pranikah.

- b. Teknik Penentuan Informan

Informan dalam analisis ini diantaranya, kepala Kantor Urusan Agama, penyuluh agama, dan calon pengantin yang telah mendaftar dan akan melaksanakan pernikahan. Informan tersebut adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai langkah penting dalam penyelidikan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang permasalahan bimbingan pranikah, faktor penyebab, dan strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Peneliti melakukan observasi melalui teknik observasi partisipatif. Peneliti melakukan hal ini dengan berpartisipasi dalam penelitian. Metode observasi ini akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan bimbingan pranikah, faktor penyebab, dan strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan data langsung tentang fenomena yang terlihat.

### b. Wawancara

Karena teknik observasi saja tidak dapat mengumpulkan data dan informasi mendalam dari informan yang terlibat, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis guna memperoleh data. Data yang diperoleh diantaranya mengenai permasalahan bimbingan

pranikah, faktor penyebab, dan strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun yang akan di wawancara adalah kepala Kantor Urusan Agama, penyuluh agama, dan calon pengantin.

c. Dokumentasi

Data yang tidak dapat dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dilengkapi dengan dokumentasi. Utamanya untuk mengumpulkan informasi tentang proses pelaksanaan bimbingan pranikah, struktur kepengurusan Kantor Urusan Agama, dan fasilitas pendukung. Dokumentasi yang dikumpulkan dapat berupa catatan, foto, buku, agenda, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan, peneliti mengumpulkan data tentang gambaran umum bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat. Mereka melakukan ini dengan melihat dan mencatat berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

## 7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, triangulasi data digunakan untuk menentukan keabsahan data. Triangulasi data menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada untuk membandingkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya, triangulasi digunakan untuk menyesuaikan hasil penelitian dengan dokumentasi dan pengujian keakuratan informasi



dari berbagai sumber melalui arsip dan wawancara, serta melalui observasi dan arsip.

#### **8. Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu pemaparan kembali dengan kalimat sistematis untuk memberikan gambaran tentang masalah yang ada. Kemudian, data diolah menggunakan beberapa metode: metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang data yang telah dikumpulkan; metode deduktif, yang menggunakan penalaran untuk menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan khusus; dan metode induktif, yang menggunakan penalaran untuk menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan khusus.